



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai .....**Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan Pendeta pada 2014 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa Penggugat berstatus Duda cerai mati saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang juga berstatus Janda cerai mati. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Dimana Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak. Sedangkan Tergugat mempunyai 5 (lima)

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

4. Bahwa setelah setahun menikah, Penggugat pun pindah tugas dari Kota Tiom, Lanny Jaya ke Kota Wamena, Jayawijaya. Di Kota Wamena, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang berada di Wamena. Bahwa anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, begitu juga 3 (tiga) dari 5 (lima) orang anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama-sama Pengugat dan Tergugat;
5. Bahwa Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2016, Tergugat menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap anak-anak Penggugat terutama anak pertama Penggugat. Tergugat merasa iri hati dikarenakan Penggugat kadang memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya. Tergugat mau Penggugat hanya mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya saja. Tergugat selalu membuat hal-hal sepele menjadi besar yang menyudutkan anak Penggugat. Bahkan Tergugat pernah meminta Penggugat agar keluar dari rumah dinas dan mengontrak rumah lain dimana hanya Penggugat, Tergugat dan ketiga anaknya yang tinggal bersama. Sedangkan anak Penggugat diminta tinggal bersama kerabat;
6. Bahwa atas permintaan Tergugat yang tidak masuk akal tersebut, maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
7. Bahwa Tergugat pun mulai mencari kesibukan dengan mulai bekerja lagi, Tergugat bekerja sebagai staf di kantor Asuransi. Akan tetapi justru sejak Tergugat bekerja menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus dikarenakan Tergugat mau Penggugat mendukung Tergugat dengan selalu mengantar dan menemani Tergugat saat Tergugat menagih ke nasabah. Penggugat sendiri berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mungkin setiap saat bisa mendampingi Tergugat apalagi di jam kerja. Tidak lama kemudian Tergugat pun *resign* dari pekerjaannya;
8. Bahwa disekitar awal tahun 2017, hubungan Pengugat dan Tergugat pun mulai renggang, sampai di akhir bulan Juni tahun 2017 Tergugat menyampaikan akan pergi ke Serui untuk mengantarkan anak nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari perkawinan sebelumnya untuk ditinggal bersama kerabat Tergugat yang adalah seorang Pendeta di sebuah gereja di Kota Serui dikarenakan anak nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh dan dipelihara oleh kerabat Tergugat tersebut dan tinggal di pastori gereja. Saat pamit pergi Tergugat membawa ketiga anaknya;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat sulit sekali membangun komunikasi dengan Tergugat, Tergugat seperti memutuskan komunikasi dengan Penggugat. Penggugat pun mulai menanyakan keberadaan Penggugat pada kerabat Tergugat yang berada di Wamena, akan tetapi tidak ada yang mengetahui, sehingga Penggugat meminta kerabat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat di Kota Serui di kerabatnya yang seorang Pendeta maupun di kampung Tergugat di Toraja akan tetapi hasilnya nihil;
10. Bahwa Penggugat pun pasrah dan menunggu siapa tahu Tergugat masih marah dan kesal terhadap Penggugat. Seiring berjalannya waktu tidak terasa sudah hampir 7 (tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar berita sama sekali;
11. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoodinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Istri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dan/atau surat keterangan dari atasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990 yakni "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat/Pimpinan";
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf b (Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf f ( Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

13. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan Pendeta Markus pada 2014 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024, dan tanggal 9 September 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya antara lain:

1. Foto Copy Surat Nikah Gereja 2014 di Wamena, Foto Copy dari Foto Copy, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (suami & istri) Nomor 9123CPK02205686786 tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai dengan Foto Copy dari Foto Copy diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Jayawijaya. Sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tergugat, Foto Copy dari Foto Copy diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Izin Cerai dari atasan Penggugat pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Izin Cerai dari atasan Penggugat pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Jayawijaya, Sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 yang diajukan Penggugat merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti surat tersebut masih ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji, yaitu:

1. **Saksi I**, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2014, di Gereja di Wamena dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) anak kandung, sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak kandung dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak kembali ke rumah Penggugat di Wamena;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. **Saksi II** telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan anak kandung Penggugat dan anak tiri Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Swasta;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2014, di Gereja di Wamena dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) anak kandung, sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak kandung dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat tidak pernah adil dalam pembagian uang kepada saksi dan adik saksi yang merupakan anak tirinya, karena menurut saksi Tergugat lebih mengutamakan anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak kembali ke rumah Penggugat di Wamena;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah memohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadapi persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024, dan tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn



berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal atau berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta pada 2014 yang dikeluarkan Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2015, maka berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan Para Saksi tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa lama setelahnya terlihat tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh tidak berlangsungnya komunikasi yang baik antara Tergugat dengan anak-anak kandung Penggugat, sehingga terjadi percekcoakan antara Tergugat dengan anak kandung Penggugat yang dianggap Tergugat tidak adil terhadap anak-

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn*





anak Penggugat terkait keuangan dalam keluarga, pada akhirnya pada tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan putusan ini diucapkan, maka dari itu menurut Majelis Hakim sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nampak suatu keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali sampai dengan putusan diucapkan tanpa alasan yang sah, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana tertera pada bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, sedangkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudas dihadapan Pendeta pada tahun 2014 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena/Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Gerhad Napitupulu sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhad Napitupulu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		